

## MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13  
Telp. 3843348-3843459-3843541 (Hunting)  
TROMOL POS NO. 1020  
JAKARTA 10010

Jakarta, 18 Januari 2010

Kepada Yth.

Nomor : 012/Sek/01/I/2010  
Lampiran :  
Perihal : Batas Usia Pensiun Ketua,  
Wakil Ketua dan Hakim  
serta Panitera, Wakil  
Panitera, Panitera Muda  
dan Panitera Pengganti.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara


di-  
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.322-10/92 Tanggal 28 Desember 2009 sehubungan dengan berlakukannya Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan :
  - a. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada :
    - 1) Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kelahiran bulan Oktober 1944 dan sesudahnya adalah 67 tahun.
    - 2) Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara kelahiran bulan Oktober 1947 dan sesudahnya adalah 65 tahun.
  - b. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada :
    - 1) Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kelahiran bulan Oktober 1949 dan sesudahnya adalah 62 tahun.
    - 2) Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara kelahiran bulan Oktober 1953 dan sesudahnya adalah 60 tahun.
2. Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara / Pengadilan Tata Usaha Negara dan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang telah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena telah mencapai batas usia pensiun dan pemberhentiannya berlaku akhir Oktober 2009 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan tetapi belum diterima yang bersangkutan, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdianya ditinjau kembali.
- b. Apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan telah diterima yang bersangkutan, maka apabila yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas sebagai Hakim atau Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdianya ditinjau kembali, dengan ketentuan apabila telah terlanjur menerima tunjangan hari tua dan/atau uang pensiun, maka yang bersangkutan harus bersedia mengembalikan kepada PT. Taspen (Persero).
- c. Bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan telah diterima yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia kembali melaksanakan tugas sebagai Hakim atau Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdianya dinyatakan tetap berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima Kasih.



Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
5. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
6. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.
7. Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI.
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta.
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan RI di Jakarta.
10. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
11. PT. TASPEN (Persero) di Jakarta.
12. PT. ASKES (Persero ) di Jakarta.
13. Arsip.-